




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

	NOMOR SOP	: IMI-GR.03.02-2549
	TGL. PEMBUATAN	: 02 Agustus 2016
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 09 Agustus 2016
	DISAHKAN OLEH	: DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  RONNY F. SOMPIE NIP. 19610917 201508 1 001
NAMA SOP	: PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ALIH PENJAMIN /PENANGGUNG JAWAB TENAGA KERJA ASING PADA DIVISI KEIMIGRASIAN	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap;</li> <li>6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data terkait alih penjamin/penanggung jawab tenaga kerja asing</li> <li>2. Mengetahui prosedur Alih penjamin/penanggung jawab Tenaga Kerja Asing</li> <li>3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan</li> <li>4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian</li> <li>2. SOP Izin Tinggal dan Status Keimigrasian</li> <li>3. SOP Visa</li> <li>4. SOP Border Control Management</li> <li>5. Pedoman Umum Penerapan e-office Keimigrasian</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>2. Jaringan internet</li> <li>3. Paspor</li> <li>4. Surat</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
<p>Apabila SOP Pembuatan Surat Permohonan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing tidak dilaksanakan maka terdapat ketidakpastian terbitnya surat Permohonan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing oleh Kepala Divisi Keimigrasian yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian</p>		- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

**PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ALIH PENJAMIN/PENANGGUNG JAWAB TENAGA KERJA ASING  
PADA DIVISI KEIMIGRASIAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadiv Im	Kabid Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Kasubid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Divisi Keimigrasian menugaskan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian agar melakukan penelaahan terhadap surat permohonan	Mulai				lembar disposisi	10 menit	disposisi	disposisi Kadiv
2	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menugaskan Kepala Subbidang Izin Tinggal Keimigrasian untuk melakukan penelitian dan penelaahan terhadap surat permohonan					lembar disposisi	10 menit	disposisi	disposisi Kabid
3	Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta membuat telaahan					berkas dan lembar disposisi	30 menit	konsep telaah	
4	JFU Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mengetik dan memeriksa pada e-office kesesuaian data dan jenis layanan dan menyerahkan konsep nota dinas dan surat permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing untuk diserahkan kepada Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian					berkas, bahan, data informasi	1 jam	konsep nota dinas	1. konsep nota dinas berisi catatan yang dianggap penting 2. konsep surat terdiri dari persetujuan atau penolakan
5	Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas dan surat permohonan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing untuk diserahkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian					berkas, konsep nota dinas dan konsep surat permohonan	1 jam	Konsep nota dinas, konsep surat persetujuan	
6	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menandatangani nota dinas permohonan persetujuan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dan menyiapkan konsep Surat Permohonan Persetujuan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasia					berkas, konsep nota dinas, konsep surat persetujuan	30 menit	Nota dinas, konsep surat persetujuan	Y = Ya; T = Tidak
7	Kepala Divisi Keimigrasian mengoreksi Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing.					berkas, nota dinas, dan konsep surat persetujuan	15 menit	berkas, nota dinas, dan konsep surat persetujuan	
8	Kepala Divisi Keimigrasian menandatangani surat permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, u.p. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi.					berkas, nota dinas, dan konsep surat persetujuan	15 menit	surat persetujuan	
9	JFU Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melakukan pemindaian surat Persetujuan permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing serta melanjutkan alur layanan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dalam e-office.				SELESAI	berkas, nota dinas, dan surat persetujuan		surat Persetujuan permohonan dipindai alur layanan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing dalam e-office dilanjutkan	

**IDENTIFIKASI SOP PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ALIH PENJAMIN/  
PENANGGUNG JAWAB TENAGA KERJA ASING PADA DIVISI KEIMIGRASIAN**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap;</li> <li>6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.</li> </ol>
Instansi	:	Kanwil Kemenkumham
Unit Kerja Eselon II	:	Divisi Keimigrasian
Unit Kerja Eselon III	:	Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
Unit Kerja Eselon IV	:	Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melakukan kegiatan pembuatan surat permohonan persetujuan alih penjamin/penanggung jawab tenaga kerja asing	Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi serta pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian	Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.	Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing	pembuatan	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing pada Divisi Keimigrasian

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

### A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing pada Divisi Keimigrasian
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Divisi Keimigrasian
	b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

### B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing pada Divisi Keimigrasian
Langkah Awal	:	Kepala Divisi Keimigrasian menugaskan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian untuk menelaah surat permohonan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab yang diajukan oleh Orang Asing/ Penjamin melalui Kepala Kantor Imigrasi
Langkah Utama	:	a. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menugaskan Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian agar melakukan penelaahan terhadap surat permohonan; b. Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melakukan penelitian terhadap surat permohonan.
Langkah Akhir	:	Kepala Divisi Keimigrasian menandatangani surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

### C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menugaskan Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian agar melakukan penelaahan terhadap surat permohonan dan menyiapkan telaahan.
Langkah Utama	:	a. Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi.
		b. JFU Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mengetik dan memeriksa pada e-office apa sudah sesuai dengan data dan jenis layanan dan menyerahkan konsep nota dinas dan surat permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dan diserahkan kepada Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
		c. Kepala Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas dan surat permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dan diserahkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
		d. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menandatangani nota dinas permohonan persetujuan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dan mengoreksi konsep Surat Permohonan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian
		e. Kepala Divisi Keimigrasian mengoreksi Surat Permohonan Alih

		Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing.
Langkah Akhir	:	Kepala Divisi Keimigrasian menandatangani surat permohonan Alih Penjamin/ Penanggung Jawab Orang Asing dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, u.p. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi.
		JFU Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melakukan pemindaian surat Persetujuan Permohonan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing serta melanjutkan alur layanan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing dalam e-office.